



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, meningkatkan mutu, prestasi dan semangat kerja dan untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat di tingkat kelurahan perlu diberikan insentif kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian insentif dapat berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran, perlu adanya pedoman dalam pemberian insentif kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);
10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 20);

11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 65 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
10. Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional Lurah dalam bidang pemerintahan dan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu dalam wilayah kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Lingkungan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan yang dipimpin oleh Ketua RW.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) dilingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Kelurahan yang dipimpin oleh Ketua RT.

13. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Pemandi Jenazah atau yang disebut Modin adalah warga yang bertugas untuk memandikan jenazah diwilayah daerahnya.
15. Penjaga Makam adalah anggota masyarakat yang bertugas untuk menjaga tempat pemakaman diwilayah daerahnya.
16. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
17. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disebut Posbindu PTM adalah bentuk peran serta masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, organisasi, industri, kampus dan sejenisnya yang menyelenggarakan upaya promotif-preventif untuk mendeteksi dan pengendalian dini keberadaan Faktor Risiko PTM secara terpadu antara masyarakat dan petugas kesehatan
18. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kelurahan.
19. Kegotong-royongan adalah kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun Kelurahan.
20. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian insentif kepada lembaga kemasyarakatan kelurahan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu, prestasi dan semangat kerja dari lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan hasil guna.

Pasal 3

Pemberian insentif kepada lembaga kemasyarakatan kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta menguatkan peranan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Camat dan Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

KRITERIA PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan memenuhi ketentuan yang bersangkutan masih aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepala Lingkungan;
 - b. ketua RW;
 - c. ketua RT;
 - d. anggota Satlinmas;
 - e. modin;
 - f. penjaga Makam;
 - g. kader Posyandu; dan
 - h. kader Posbindu PTM.
- (3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan dari masing-masing penerima insentif dengan diketahui oleh Lurah setempat.

Pasal 5

- (1) Besaran insentif kepada lembaga kemasyarakatan kelurahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Daftar penerima insentif dari masing-masing Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah setempat.

BAB IV

PENDANAAN DAN TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

- Besaran insentif kepada lembaga kemasyarakatan kelurahan bersumber dari:
- a. swadaya masyarakat;
 - b. anggaran Pemerintah Kelurahan;
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif kepada lembaga kemasyarakatan kelurahan diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun dilengkapi dengan menyertakan laporan kegiatan setiap bulan yang dilaporkan kepada Camat melalui Lurah.
- (2) lembaga kemasyarakatan kelurahan berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan pelayanan kemasyarakatan setiap bulan kepada Camat melalui Lurah di wilayah masing-masing.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan kajian dalam pemberian insentif kepada lembaga kemasyarakatan kelurahan pada tahun berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008